

SKRIPSI

**PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KERINCI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar
Sarjana Hukum**



Oleh:

**NABILA HANINDIAZ
1710112033**

Program Kekhususan: Hukum Administrasi Negara (PK VII)

Pembimbing :

1. Dr. Yuslim, S.H., M.H.

2. Hendria Fithrina, S.H., M.H


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

No. Reg : 02/PK VII/III/2021

	No. Alumni Universitas	Nama Mahasiswa NABILA HANINDIAZ	No. Alumni Fakultas
	a) Tempat/Tgl Lahir : Sungai Penuh, 30 Juli 1999 b) Nama Orang Tua : Azwir, Jasmainar c) Fakultas : Hukum d) PK : Hukum Administrasi Negara e) No Bp : 1710112033	f) Tanggal Lulus : 24 Juni 2021 g) Predikat Lulus : Dengan Pujian h) Lama Studi : 3 Tahun 11 Bulan i) IPK : 3, 89 j) Alamat : Sungai Penuh, Jambi	

PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KERINCI



Nabila Hanindiaz, 1710112033, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara (PK VII), 74 Halaman, Tahun 2021. Pembimbing: Dr. Yuslim, S.H., M.H dan Hendria Fitriana, S.H., M.H.

ABSTRAK

Negara Indonesia menjamin adanya pendidikan yang layak untuk setiap warga negara. Hal ini tercantum dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Salah satu jenis pendidikan tersebut adalah Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Dalam penyelenggaraannya PAUD memerlukan suatu pengawasan khusus. Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan PAUD menjelaskan bahwa pengawasan terhadap PAUD dilakukan berdasarkan masing-masing bidang dalam kategori PAUD. Dimana pengawasan terhadap kategori Taman Kanak-Kanak dilaksanakan oleh Pengawas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, sedangkan pada kategori PAUD Nonformal dilaksanakan oleh Penilik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya. Hal yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kerinci, 2) Bagaimana tindak lanjut dari pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci terhadap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kerinci. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan bersifat deskriptif analisis serta menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 1) Pelaksanaan pengawasan terhadap PAUD belum terlaksana secara maksimal dikarenakan kurangnya anggota Pengawas dan Penilik di Kabupaten Kerinci, 2) Pelaksanaan tindak lanjut dilakukan tidak sesuai yang diharapkan dan hanya mendahulukan hal yang mendesak saja.


Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 24 Juni 2021.

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Tanda Tangan		
Nama Terang	Hj. Sri Arnetti, S.H., M.H.	Lerry Patra, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara: **Gusminarti, S.H., M.H.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan: